



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id.

Lamongan, 14 April 2025

Nomor : 005/ /413.011/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian

Risiko Tahun 2024 Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth.Sekretaris Daerah

Kabupaten Lamongan

Di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Tahun 2024 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :


Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / /413.011/2025
TANGGAL TERBIT	:	14 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Tata Pemerintahan  Hanandhito Wibhisono, S.I.P. NIP. 19960528 202504 1 006
Diperiksa	:	Analis Kebijakan Ahli Muda SubKoordinator Administrasi Pemerintahan  Ratna Trinovitadewi, SH.,M.M NIP. 19811112010012012
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan  Moch. Naim, S.Sos.,M.Si. NIP. 19690324 198903 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk:

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kuesioner yang didistribusikan pada pejabat dan staf sebagai responden. Persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan pengendalian saat ini kondusif.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Oleh karena kondisi lingkungan pengendalian pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dinilai dalam keadaan kondusif, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian. Selain itu, dengan danya kerjasama dengan berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik, semakin mempermudah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan memiliki konteks strategis sebagai Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam lingkup tata pemerintahan dimana penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Tata Pemerintahan yang bergerak didalam urusan ke-Sekertariatan Daerah

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel I
Identifikasi Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel II
Analisis Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Tata Pemerintahan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait perencanaan dan keuangan demi meminimalisir kesalahan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Tata Pemerintahan, antara lain:

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunik asian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksan aan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan							
1	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala	Tatap muka secara langsung atau daring	BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait	ASN Bagian Tata Pemerintahan	Jan – Des 2024	Sudah Terealisasi	0% Risiko
Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan							
1	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi	Tatap muka secara langsung atau daring	BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait	ASN Bagian Tata Pemerintahan	Jan – Des 2024	Sudah Terealisasi	0% Risiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan							
1	Melaksanakan pembinaan dan	Tatap muka secara langsung atau daring	BKPSDM, BAPPELITB	ASN Bagian Tata	Jan – Des 2024	Sudah Terealisasi	0% Risiko

	sosialisasi secara berkala		ANGDA, OPD terkait	Pemerintahan			
Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan							
1	Melaksanakan Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi	Tatap muka secara langsung atau daring	BKPSDM, BAPPELITB ANGDA, OPD terkait	ASN Bagian Tata Pemerintahan	Jan – Des 2024	Sudah Terealisasi	0% Risiko

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode 2024 dapat disimpulkan bahwa potensi resiko yang terjadi di Bagian Tata Pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik dan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini berguna sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindak lanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PENUNJANG`: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN 1

Nama OPD : Bagian Tata Pemerintahan

Tahun Penilaian 2025

Periode yang dinilai 2024

Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah

No	Sebelum Evaluasi												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Tujuan														
	Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Rendah	RSO 23.02.02 .5.6 8	Kabag Organisasi	SDM masih belum memahami 8 area perubahan RB	Eksternal	C	Pelayanan Publik berjalan tidak optimal	Masyarakat	2	2	4	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.
1. Sasaran Strategis														
	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai IKM Rendah	RSO 23.02.02 .5.7 1	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Informasi dan pengetahuan aparatur pada ketentuan/pedoman penyusunan dokumen yang berlaku belum merata	Eksternal	C	Nilai IKM menurun	12 Bagian Lingkup Setda	2	2	4	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.
	Program Strategis													
a)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjut	Presentase rendah	RSO 23.33.02 .11. 74	Kabag Tata Pemerintahan	Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti belum sesuai waktu yang telah direncanakan sebelumnya	Eksternal	C	Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti tidak berjalan dengan optimal	Masyarakat	2	2	4	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Kebijakan lingkup tata pemerintahan yang ditindaklanjuti
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kebijakan dan laporan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	Keterlambatan Dalam Penyusunan Kebijakan dan Laporan	RSO 23.33.02 .11. 74	Kabag Tata Pemerintahan	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan kebijakan dan laporan	Eksternal	C	Kebijakan dan laporan yang disusun tidak optimal	OPD dan Masyarakat	2	2	4	a). Melaksanakan Desk dan Asistensi diawal penyusunan b). Peningkatan SDM Penyusun program c). Melaksanakan Monev

No	Sebelum Evaluasi													Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko		
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	Penyelesaian kegiatan Penegasan Batas Kecamatan menjadi molor dari jadwal yang sudah ditentukan	RSO 23.33.02.11.74	Kabag Tata Pemerintahan	Proses verifikasi teknis cukup rumit dari BIG terkait mekanisme dan prosedurnya	Eksternal	C	Dalam Penegasan Batas Kecamatan kurang maksimal dalam pelaksanaanya	OPD dan Masyarakat	2	2	4	a). Melakukan kerjasama dengan Akademisi (ITN Malang) terkait pelaksanaan kegiatan Batas Kecamatan di Kabupaten Lamongan b). Meningkatkan kapasitas SDM Bagian Tapem dengan mengikuti Bimtek Penegasan Batas Kecamatan baik yang diselenggarakan oleh BIG maupun Pemprov. Jatim c). Senantiasa berkoordinasi intensif serta melakukan pendekatan personal dan kultural kepada tim verifikasi teknis penegasan batas yang ada di BIG	